



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : PR;
Tempat lahir : Tumbang Tarusan;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Tarusan RT./RW. 001 Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/VI/2020/Resnarkoba tanggal 6 Juni 2020;

Anak PR ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 1 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Anak, didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL, S.H., Penasihat Hukum, berkantor jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 80 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps, tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps, tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak PR, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak PR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Palangkaraya dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastic.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa anak PR pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wib anak PR mendatangi rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) karena masih merasa kurang memakai shabu malam sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib anak PR bersama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) telah memakai shabu yang didapat dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) secara gratis sehingga pagi harinya anak PR membeli secara patungan dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wib anak PR bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sempat memakai sedikit shabu yang telah dibeli secara patungan tersebut lalu datang sdr. KLEMES (DPO) membeli paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan lalu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO) melarikan diri lewat jendela dan yang tersisa anak PR, setelah itu anak PR diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti.
- Berdasarkan Laporan hasil pengujian No : 240/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening dengan berat kotor 1,9374 gram (pipet kaca + kerak Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

Halaman 4 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamin berupa 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 1,9374 gram (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

Kedua :

Bahwa anak PR pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wib anak PR mendatangi rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) karena masih merasa kurang memakai shabu di malam sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib anak PR bersama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) telah memakai shabu yang didapat dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) secara gratis sehingga pagi harinya anak PR membeli secara patungan dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wib anak PR bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sempat memakai sedikit shabu yang telah dibeli secara patungan tersebut lalu datang sdr. KLEMES (DPO) membeli paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan lalu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO) melarikan diri lewat jendela

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang tersisa anak PR, setelah itu anak PR diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti.

- Berdasarkan Laporan hasil pengujian No: 240/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :
 - Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening dengan berat kotor 1,9374 gram (pipet kaca + kerak Kristal bening).
 - Uji yang dilakukan :

HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) secara laboratories nomor : 440/442/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 11 Juni 2020 A.n. PRENKY Alias KICUNG Bin RALIN yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI,Sp.PK selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium pada RSUD Pulang Pisau, yaitu:

Telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis :

Halaman 6 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Methampetamin (MET)
- b. Kokain (COC)
- c. Morphin (MOP)
- d. Amphetamin (AMP)
- e. Benzodiazepin (BZD)
- f. Tetra Hydro Cannabinol (THC)

Dengan hasil :

- a. Non-Reaktif / Reaktif
- b. Non Reaktif / Reaktif
- c. Non Reaktif / Reaktif
- d. Non Reaktif / Reaktif
- e. Non Reaktif / Reaktif
- f. Non Reaktif / Reaktif

Kesimpulan : Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil yang reaktif positif untuk jenis Methampetamin (MET).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PIONGLI AIS IYONG Bin DEMAS A.S (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan anak PR dan ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pulang Pisau telah menggeledah rumah saksi yang berada di Desa Tumbang Terusan dan pada saat penggeledahan tersebut anak PR berada di rumah saksi;
- Saksi menerangkan bahwa benar informasi pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa rumah saksi diisukan tempat berjualan barang narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi dan sdr. KLEMES (DPO) kabur dari rumah;
- Saksi menerangkan bahwa alasan saksi dan sdr. KLEMES (DPO) kabur saat penggeledahan tersebut karena saat itu saksi sedang menjualkan barang shabu milik saksi kepada sdr. KLEMES (DPO) dan juga saat itu saksi sedang memakai shabu bersama dengan anak PR;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi terkecuali hp oppo A5S itu milik anakPR;

- Saksi menerangkan bahwa barang narkotika jenis shabu yang berada di pipet kaca bening tersebut saksi dapatkan dari membeli kepada teman yang ada di Kampuri dan barang tersebut sisa jualan saksi yang dibeli oleh anak PR secara patungan dengan saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan barang shabu tersebut sempat sedikit saksi pakai berdua dengan anak PR sebelum penggeledahan terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan anak PR berada di dalam rumah saksi saat itu ingin memakai shabu;
- Saksi menerangkan bahwa yang menyiapkan barang shabu tersebut adalah saksi karena anak PR beli secara patungan dengan saksi seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu anak PR sendiri yang ingin memakai shabu namun untuk sebelumnya saksi yang sering mengajak anak PR memakai shabu karena anak PR membantu saksi menjualkan barang shabu saksi kepada pembeli, sehingga saksi memberikan upah uang dan juga memakai shabu gratis. Saksi lupa kapan terakhir memakai shabu dengan anak PR namun sebelum penggeledahan terjadi saksi dan anak PR sudah memakai shabu malam Jumatnya;

Halaman 8 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib anak PR datang ke rumah saksi untuk memakai shabu dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana shabu yang dipakainya harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi dan anak PR pada malam Jumatnya sudah memakai shabu di rumah saksi dan itu saksi berikan gratis, anak PR masih merasa kurang sehingga paginya ingin memakai shabu kembali. Saat itu saksi mempersiapkan alatnya dan mengeluarkan paketan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat itu saksi dan anak PR hanya memakai sedikit, tidak lama kemudian datang sdr. KLEMES (DPO) ke rumah dan membeli paketan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang anggota Kepolisian lalu saksi dan sdr. KLEMES (DPO) langsung kabur lewat jendela sedangkan anak PR masih di rumah. Setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kemana sdr. KLEMES (DPO) lari, sedangkan saksi sempat sembunyi di belakang rumah warga dekat sungai yang letaknya agak jauh dari rumah saksi dan seingat saksi sekitar beberapa jam pada saat saksi keluar dari persembunyian saksi ketahuan petugas dan akhirnya saksi ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian. Setelah itu saksi melihat anak PR juga di amankan oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan di rumah saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini sdr. KLEMES (DPO) belum tertangkap;
- Saksi menerangkan bahwa anak PR pada saat menyimpan atau menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di pipet kaca bening tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan dalam perawatan;
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi barang yang ada di pipet tersebut adalah shabu karena saksi dan anak PR sudah memakainya pada malam Jumat yang dilanjutkan dengan hari Jumatnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Korban **AGUS ALAMIN Bin SAMAN HUDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan yang sebenar-benarnya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, saksi telah mengamankan anak PR bersama anggota Satnarkoba dan diback up oleh anggota Polsek Bawan;
 - Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan anak PR karena orang tersebut pernah terlibat hukum kasus narkoba pada tahun 2019 namun tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya;
 - Saksi menerangkan bahwa dasar saksi melakukan penangkapan dan mengamankan serta pengeledahan terhadap anak PR karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering dijadikan pesta shabu-shabu dan berjualan barang haram, sehingga dari informasi tersebut, saksi beserta rekan-rekan melakukan pengintaian dan akhirnya memaksa masuk rumah tersebut untuk dilakukan pengeledahan;
 - Saksi menerangkan bahwa yang saksi lakukan saat itu langsung memasuki rumah tersebut, yang mana pintu tidak terkunci dan melihat 2 (dua) orang kabur melalui jendela serta 1 (satu) orang yang masih tertinggal di dalam rumah langsung saksi amankan, sedangkan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan juga ada yang mengejar 2 (dua) orang yang kabur tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dapat, yang kabur adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO), sedangkan orang yang saksi amankan saat itu adalah anak PR. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan, saksi menemukan 1 (satu) buah alat isap sabu beserta kaca pipet kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 2 (dua) buah plastik kecil dan 1 (satu) buah handphone milik anak PR. Selanjutnya saksi mengamankan anak PR dan barang-barang yang ditemukan untuk dibawa ke kantor dan diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari anak PR, barang yang ditemukan tersebut milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak PR bahwa yang bersangkutan di rumah milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) tersebut mengisap shabu kembali bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm), karena semalam mereka berdua sudah mengisap shabu di rumah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak PR yang menyiapkan barang shabu saat itu adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan anak PR yang mengajak saat itu adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dengan alasan karena anak PR membantu menjualkan barang shabu milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dengan imbalan memakai shabu dan uang;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

yang telah diamankan pada saat penggeledahan;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi beserta anggota satnarkoba yang dibacup oleh anggota Polsek Bawan sedang mengintai rumah yang berada di Desa Bawan sesuai dengan informasi yang didapat. Pada saat sdr. DONI ARISANDI Bin TRIO DARMO melihat seorang yang masuk ke rumah tersebut, sdr. DONI ARISANDI Bin TRIO DARMO segera masuk ke rumah bersama saksi dan yang lainnya menunggu di luar rumah sambil berjaga-jaga. Pada saat sdr. DONI ARISANDI Bin TRIO DARMO beserta saksi masuk, 2 (dua) orang sempat kabur melewati jendela rumah dan satu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masih tertinggal. Dan saat itu juga sdr. DONI ARISANDI Bin TRIO DARMO mengamankan satu orang yang diketahui bernama PR dan saksi menggeledah rumah. Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bong alat isap lengkap dengan pipet kaca yang terisi shabu yang ditemukan di atas lemari. Berdasarkan pengakuan anak PR yang sdr. DONI ARISANDI Bin TRIO DARMO amankan bahwa yang bersangkutan sudah memakai shabu tersebut dari malam sebelum penggeledahan dan hari saat penggeledahan memakainya kembali bersama temannya yang kabur bernama yaitu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sekaligus sebagai pemilik rumah dan pemilik/penyedia barang shabunya, sedangkan 1 (satu) orang yang kabur bernama KLEMES (DPO) hanya membeli shabu dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm). Dari hasil temuan tersebut saksi amankan semua barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut secara hukum;

- Saksi menerangkan bahwa untuk KLEMES (DPO) belum tertangkap sampai saat ini;
- Saksi menerangkan bahwa anak PR dalam menyimpan atau menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di pipet kaca bening tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan dalam rangka perawatan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, anak membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa menggunakan shabu pada malam Jumat tanggal 4 Juni 2020 bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, kemudian esok paginya hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 anak bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memakai shabu lagi di tempat yang sama;
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ditemukan oleh Petugas Kepolisian di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau dan pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penggeledahan ditemukan 1 buah bong alat penghisap sabu dan kaca pipet yang masih terisi barang yang diduga shabu;

- Anak menerangkan bahwa pada awalnya bersama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO), namun karena mengetahui ada pihak Kepolisian yang masuk ke dalam rumah milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) maka saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan KLEMES (DPO) kabur lewat jendela;
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 akan memakai shabu lagi bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk sdr. KLEMES (DPO) sedang membeli barang paket shabu dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Anak menerangkan bahwa mendapatkan barang shabu tersebut dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk pemilik alat isap dan barang shabu yang sudah berada di dalam kaca pipet semuanya milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Anak menerangkan bahwa alasan di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) saat itu karena ingin mengambil baju yang ketinggalan malamnya dan ingin menyabu dimana sebelumnya sudah menyabu dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) malam harinya dan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 ingin melanjutkan untuk menyabu. Kemudian yang mengajak menyabu saat itu adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dengan alasan karena anak sering membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) menjualkan barang shabunya kepada orang lain yang ingin beli shabu;
- Anak menerangkan bahwa membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) untuk berjualan shabu sekitar 1 bulan, selain dapat ikut memakai shabu anak juga mendapatkan upah uang dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) karena membantu menjualkan shabu. Anak lupa berapa banyak shabu yang sudah dijualnya;
- Anak menerangkan bahwa sudah kenal lama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang mana juga sepupu dari anak. Anak sudah mengetahui sebelumnya bahwa saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memang berjualan shabu;
- Anak menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
- 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) ada beberapa Polisi yang masuk ke rumah tersebut dan saat itu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO) kabur dari rumah. Pada saat pengeledahan anakada di dalam rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dengan kaca pipet yang sudah terisi shabu. Adapun shabu tersebut yang akan anakpakai bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm), sedangkan sdr. KLEMES (DPO) saat itu sedang membeli shabu kepada saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm). Setelah pengeledahan, anaklangsung diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Anak menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan sdr. KLEMES (DPO);
- Anak menerangkan bahwa barang shabu yang dibuka hanya 1 (satu) plastik kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dibeli secara patungan dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang;
- Anak menerangkan bahwa pada saat ditangkap dalam kondisi sudah terkontaminasi dengan shabu karena malamnya sudah memakai shabu yang dilanjutkan lagi pagi harinya;
- Anak menerangkan bahwa orang tua, saudara kandung, keluarga dekat mengetahui anak memakai shabu dan telah ditegur, namun anak hanya diam saja dan tetap membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Anak menerangkan bahwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengajar anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
- 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastic.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan anak yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak menerangkan bahwa menggunakan shabu pada malam Jumat tanggal 4 Juni 2020 bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, kemudian esok paginya hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 anak bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memakai shabu lagi di tempat yang sama;
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ditemukan oleh Petugas Kepolisian di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 buah bong alat penghisap shabu dan kaca pipet yang masih terisi barang yang diduga shabu;
- Anak menerangkan bahwa pada awalnya bersama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO), namun karena mengetahui ada pihak Kepolisian yang masuk ke dalam rumah milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) maka saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan KLEMES (DPO) kabur lewat jendela;
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 akan memakai shabu lagi bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk sdr. KLEMES (DPO) sedang membeli barang paket shabu dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Anak menerangkan bahwa mendapatkan barang shabu tersebut dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk pemilik alat isap dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang shabu yang sudah berada di dalam kaca pipet semuanya milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);

- Anak menerangkan bahwa alasan di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) saat itu karena ingin mengambil baju yang ketinggalan malamnya dan ingin menyabu dimana sebelumnya sudah menyabu dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) malam harinya dan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 ingin melanjutkan untuk menyabu. Kemudian yang mengajak menyabu saat itu adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dengan alasan karena anak sering membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) menjualkan barang shabunya kepada orang lain yang ingin beli shabu;
- Anak menerangkan bahwa membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) untuk berjualan shabu sekitar 1 bulan, selain dapat ikut memakai shabu anak juga mendapatkan upah uang dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) karena membantu menjualkan shabu. Anak lupa berapa banyak shabu yang sudah dijualnya;
- Anak menerangkan bahwa sudah kenal lama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang mana juga sepupu dari anak. Anak sudah mengetahui sebelumnya bahwa saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memang berjualan shabu;
- Anak menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.
- Anak menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) ada beberapa Polisi yang masuk ke rumah tersebut dan saat itu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO) kabur dari rumah. Pada saat penggeledahan anak ada di dalam rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dengan kaca pipet yang sudah terisi shabu. Adapun shabu tersebut yang akan anak pakai bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm),

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. KLEMES (DPO) saat itu sedang membeli shabu kepada saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm). Setelah penggeledahan, anaklangsung diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Anak menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan sdr. KLEMES (DPO);
- Anak menerangkan bahwa barang shabu yang dibuka hanya 1 (satu) plastik kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dibeli secara patungan dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang;
- Anak menerangkan bahwa pada saat ditangkap dalam kondisi sudah terkontaminasi dengan shabu karena malamnya sudah memakai shabu yang dilanjutkan lagi pagi harinya;
- Anak menerangkan bahwa orang tua, saudara kandung, keluarga dekat mengetahui anak memakai shabu dan telah ditegur, namun anak hanya diam saja dan tetap membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Anak menerangkan bahwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative,maka dengan memperhatikan fakta – fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yaitu sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;

2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 28Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, anak **PR** tidak dapat membuktikan bahwa mereka mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dengan demikian perbuatan anak **PR** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari saksi dan bukan pada anak, tidak jelas peruntukannya maka perbuatan anak **PR** tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan hasil pengujian No : 240/LHP/VI/PNBP/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu :

- Jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening dengan berat kotor 1,9374 gram (pipet kaca + kerak Kristal bening).
- Uji yang dilakukan :

HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pipet kaca bening berisi kerak Kristal bening			
B	Uji Kimia / Fisika	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



		µg/g)		warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metoda / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

- Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan air seni (urine) secara laboratories nomor : 440/442/RSUD-PP/NAR/VI-2020 tanggal 11 Juni 2020 A.n. PRENKY Alias KICUNG Bin RALIN yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI,Sp.PK selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium pada RSUD Pulang Pisau, yaitu:

Telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis :

- g. Methampetamin (MET)
- h. Kokain (COC)
- i. Morphin (MOP)
- j. Amphetamin (AMP)
- k. Benzodiazepin (BZD)
- l. Tetra Hydro Cannabinol (THC)

Dengan hasil :

- g. Non Reaktif / Reaktif
- h. Non Reaktif / Reaktif
- i. Non Reaktif / Reaktif
- j. Non Reaktif / Reaktif
- k. Non Reaktif / Reaktif
- l. Non Reaktif / Reaktif

Kesimpulan : Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil yang reaktif positif untuk jenis Methampetamin (MET).

Menimbang, bahwa “dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksudkan adalah baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketergantungan", hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 202K/Pid/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa narkoba yang anak gunakan adalah termasuk dalam Jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkoba Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya di atas, hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba itu sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa menggunakan shabu pada malam Jumat tanggal 4 Juni 2020 bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, kemudian esok paginya hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 anak bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memakai shabu lagi di tempat yang sama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ditemukan oleh Petugas Kepolisian di sebuah rumah yang berada di Desa Tumbang Terusan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 buah bong alat penghisap sabu dan kaca pipet yang masih terisi barang yang diduga shabu;
- Bahwa pada awalnya bersama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO), namun karena mengetahui ada pihak Kepolisian yang masuk ke dalam rumah milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) maka saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan KLEMES (DPO) kabur lewat jendela;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 akan memakai shabu lagi bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk sdr. KLEMES (DPO) sedang membeli barang paket shabu dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);
- Bahwa mendapatkan barang shabu tersebut dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan untuk pemilik alat isap dan barang shabu yang sudah berada di dalam kaca pipet semuanya milik saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) saat itu karena ingin mengambil baju yang ketinggalan malamnya dan ingin menyabu dimana sebelumnya sudah menyabu dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) malam harinya dan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 ingin melanjutkan untuk menyabu. Kemudian yang mengajak menyabu saat itu adalah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dengan alasan karena anak sering membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) menjualkan barang shabunya kepada orang lain yang ingin beli shabu;
- Bahwa membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) untuk berjualan shabu sekitar 1 bulan, selain dapat ikut memakai shabu anak juga mendapatkan upah uang dari saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) karena membantu menjualkan shabu. Anak lupa berapa banyak shabu yang sudah dijualnya;
- Bahwa sudah kenal lama dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) yang mana juga sepupu dari anak. Anak sudah mengetahui sebelumnya bahwa saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) memang berjualan shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
 - 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) ada beberapa Polisi yang masuk ke rumah tersebut dan saat itu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan sdr. KLEMES (DPO) kabur dari rumah. Pada saat penggeledahan anak ada di dalam rumah saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap lengkap dengan kaca pipet yang sudah terisi shabu. Adapun shabu tersebut yang akan anak pakai bersama saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm), sedangkan sdr. KLEMES (DPO) saat itu sedang membeli shabu kepada saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm). Setelah penggeledahan, anak

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang shabu yang dibuka hanya 1 (satu) plastik kecil dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dibeli secara patungan dengan saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada saat ditangkap dalam kondisi sudah terkontaminasi dengan shabu karena malamnya sudah memakai shabu yang dilanjutkan lagi pagi harinya;
- Bahwa orang tua, saudara kandung, keluarga dekat mengetahui anak memakai shabu dan telah ditegur, namun anak hanya diam saja dan tetap membantu saksi PIONGLI Als IYONG Bin DEMAS A.S (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dikonsumsi anak diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri, dapat dilihat dari fakta hukum persidangan yang mengatakan “Bahwa sebelum ditangkap, para saksi mengatakan setelah dilakukan penangkapan anak langsung dilakukan test urine setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya positif terdapat zat-zat tertentu. Selain itu kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine anak adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa anak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan anak masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok shabu : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika”;
3. No. 2 huruf c yang mengatakan “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan anak menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian “ untuk dirinya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri” dalam unsur ini sehingga unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan adanya Anak memakai Narkotika jenis Methampetamin (MET) tersebut tanpa hak dimiliki dan digunakan sebagaimana diuraikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur “penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan anak dan anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya para anak harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkotika gol I jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berisi sisa pakai Narkotika Gol I jenis shabu sedangkan pada anak tidak ditemukan barang bukti berupa uang hasil dari penjualan narkotika sebagaimana di katakan saksi dari pihak kepolisian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa anak hanya sebagai korban yang dimanfaatkan dikarenakan anak adalah pengguna narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan anak yang masih di bawah umur, pada saat melakukan tindak kejahatan dan oleh karena belum mencapai 18 tahun dan selama persidangan orang tua anak dengan setia dan sepenuh hati mendampingi buah hatinya tersebut, sehingga menjadikan sebuah indikasi bahwa orang tua anak masih sangat perhatian dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anaknya, kesanggupan itu juga terlontar ketika Hakim menanyakan kepada orang tua anak dan dalam jawabannya mereka masih sanggup untuk menerima anaknya kembali, disisi lain bilamana anak tersebut dijatuhi pidana penjara maka menjadikan anak-anak tersebut kepada hal-hal yang lebih negatif dan akan lebih buruk lagi bagi kehidupan anak-anak tersebut, oleh karena anak masih muda dan anak masih memiliki sebuah harapan, untuk itu oleh karena anak masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tanggal 16 juni 2020 Nomor Register :REG.IB/LIT/01/VI/2020.yang pada kesimpulannya anak diberi tindakan “di pidana peringatan” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisi anak merupakan sebagai pelaku tidak pidana yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak, selain itu juga penanganan atau proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak selalu harus dengan pendekatan pidana penjara yang berpotensi menjerumuskan anak dalam kondisi lingkungan pergaulan yang dapat merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya anak dijatuhkan tindakan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam persidangan orang tua anak menerangkan sanggup mendidik dan mengajar anaknya namun selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa anak sudah pernah dihukum dengan tindak pidana serupa yaitu tindak pidana narkoba dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa di persidangan anak tidak menunjukkan adanya sikap menyesal akan perbuatannya dan menurut pendapat dan hasil pantauan dan penelitian Bapas terhadap perilaku anak yang sedang menjalani masa bebas bersyarat namun si anak tetap mengulangi tindak pidana yang serupa maka tidak relevan dan tidak sependapat dengan tuntutan oleh penuntut umum yang Majelis Hakim rasa terlalu rendah dan ringan terhadap pembinaan yang akan di lakukan oleh Bapas dan LPKA kedepan nya terhadap masa depan si anak dan bilamana anak di dalam Rumah Tahanan di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri anak, sehingga Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan anak dimana direkomendasikan untuk dijatuhi pidana penjara di LPAK Palangkaraya sesuai pasal 71 ayat (1) huruf E undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan juga berdasarkan laporan dari hasil penelitian kemasyarakatan anak bahwa anak sudah pernah dilakukan pembinaan dan di perkuat dengan pernyataan dari Bapas dan Peksos dimana sianak sedang menjalani pidana bebas bersyarat namun di dalam perjalanan baik orang tua anak dan sianak tidak mampu menjalaninya dengan baik ,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan semua hal yang di peroleh di persidangan dan filosofi dan penerapan dari pada undang – undang perlindungan anak yang sudah di lakukan terhadap anak sebelumnya dan Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan hal tersebut dimana anak tidak dapat berperilaku baik selayaknya anak pada umumnya dan orang tua tidak mampu mendidik dan mengarahkan sianak menjadi lebih baik ,sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah patut dan layak anak di jatuhi Pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Rendahnya tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka anak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkoba gol I jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";
- 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastic.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dipergunakan anak untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba ;
- Anak sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkoba dan di hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Anak tidak menunjukkan sikap menyesal akan perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untuk merubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **PR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening yang di dalamnya berisi narkoba gol I jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru bertuliskan "TOKAI";

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bong untuk alat hisap shabu botol plastic.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah dengan nomor HP 085314956861.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, oleh CHANDRAN ROLADICA L.BATU,SH.,M.H.sebagai Hakim ketua, HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO,SH., dan SILVIA KUMALASARI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 02 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh KRISTALINA,SH., Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial dan didampingi orangtua anak;

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, SH.

CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H

SILVIA KUMALASARI S.H

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)